



0.98% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11583954

I PENDAHULUAN Latar Belakang Rusa merupakan salah satu satwa yang saat ini memiliki status konservasi sebagai satwa yang dilindungi. Hal ini sesuai dengan PP No. 23457 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Sebagai pengingat bahwa statusnya sebagai satwa yang dilindungi maka peredaran satwa tersebut dikontrol oleh pemerintah agar kelestariannya tetap terjaga. [1] Meskipun dengan statusnya sebagai satwa yang dilindungi, akan tetapi masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkannya. 23456 PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menjadi landasan diperbolehkannya pemanfaatan rusa. Bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai dengan PP tersebut berupa: pengkajian, penangkaran, penelitian dan pengembangan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. [1] Menurut Permenhut No. 19 tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar tertulis beberapa persyaratan untuk mendirikan suatu penangkaran, salah satunya adalah kelengkapan dokumen asal-usul induk atau bibit penangkaran rusa. Permasalahan yang dialami pada penangkaran rusa berkaitan dengan pencatatan (recording) asal-usul induk adalah sulitnya mengetahui induk jantan karena perkawinan yang terjadi secara alami. Serta melihat teknologi pencatatan yang saat ini masih